

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

“JEMPOL BISA”



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian adalah prasyarat penting untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya, termasuk kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan perbankan. Prinsip **inklusivitas**, yang memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki **kesempatan yang setara** untuk mengakses dan memanfaatkan layanan administrasi. Namun, kelompok masyarakat rentan seperti Disabilitas dan lansia seringkali menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan Adminduk. Kendala-kendala ini dapat berupa:

1. **Keterbatasan Fisik dan Mobilitas** penyandang disabilitas dan Lansia fisik seringkali kesulitan untuk datang langsung ke kantor pelayanan Adminduk karena keterbatasan mobilitas dan aksesibilitas infrastruktur yang kurang memadai.
2. **Hambatan Kognitif dan Komunikasi** sebagian penyandang disabilitas intelektual atau sensorik mungkin mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelayanan, mengisi formulir, atau berkomunikasi dengan petugas pelayanan.
3. **Kurangnya Kesadaran dan Dukungan Keluarga** atau pendamping Lansia, dan penyandang disabilitas mungkin kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya dokumen kependudukan atau tidak mengetahui prosedur pengurusannya.
4. **Kurangnya Informasi dan Sosialisasi** Informasi mengenai prosedur pelayanan Adminduk yang mudah diakses dan dipahami oleh kelompok rentan ini masih terbatas.

2. Tujuan

Secara umum Inovasi JEMPOL BISA ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat Disabilitas dan Lansia.

Namun secara khusus inovasi ini bertujuan :

- a. Memastikan pemenuhan hak-hak dasar penyandang dan disabilitas lansia, sebagai warga negara, termasuk hak atas identitas dan akses ke layanan publik lainnya.
- b. Menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan menghargai keberagaman.
- c. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif kelompok rentan dalam berbagai aspek kehidupan.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara.

3. Sasaran

Sasaran dari inovasi **JEMPOL BIASA** terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sasaran langsung (penerima manfaat) dan sasaran wilayah/institusional:

a. Sasaran Langsung (Kelompok Rentan)

Penyandang Disabilitas:

- Penyandang disabilitas fisik/daksa yang mengalami keterbatasan mobilitas.
- Penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sedang dalam masa pemulihan atau perawatan di rumah.
- Penyandang disabilitas intelektual dan sensorik (netra, rungu, wicara) yang membutuhkan pendampingan khusus dalam proses perekaman data biometrik.

Lanjut Usia (Lansia) Risiko Tinggi:

- Warga berusia 60 tahun ke atas yang mengalami penurunan fungsi fisik yang drastis (sakit menahun, struk, atau lumpuh).
- Lansia yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki anggota keluarga yang bisa mengantar ke kantor pelayanan Adminduk.

b. Sasaran Institusional dan Kewilayahan

Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan:

- Panti Jompo pemerintah maupun swasta.
- Panti asuhan atau yayasan khusus yang membina anak-anak/orang dewasa dengan disabilitas.

Masyarakat di Wilayah Terpencil (Geografis Sulit):

- Kelompok lansia dan disabilitas yang berada di wilayah pelosok, desa tertinggal, atau kawasan yang minim akses transportasi umum menuju pusat pemerintahan kecamatan/kabupaten.

c. Sasaran Output (Target Dokumen)

Inovasi ini menasar penyelesaian dokumen Adminduk yang esensial bagi kelompok di atas, meliputi:

- Perekaman biometrik dan penerbitan **KTP Elektronik (KTP-el)** baru maupun penggantian karena rusak/hilang.
- Penerbitan/pemutakhiran **Kartu Keluarga (KK)** (misalnya: penyesuaian status biodata anggota keluarga yang disabilitas).
- Penerbitan **Akte Kelahiran** atau **Akte Kematian**.
- Aktivasi **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** bagi lansia atau pendampingnya yang sudah memiliki *smartphone*.

BAB II

RUANG LINGKUP INOVASI

1. Ruang Lingkup Wilayah dan Lokasi

Inovasi ini dilaksanakan di seluruh wilayah administratif **Kabupaten Bulungan** dengan prioritas titik pelayanan langsung:

- **Rumah Tempat Tinggal (Door-to-Door):** Khusus bagi lansia/disabilitas yang tidak bisa meninggalkan tempat tidur (*bedridden*) atau mengalami gangguan mobilitas berat.
- **Fasilitas Sosial dan Kesehatan:** Panti jompo (Panti Werdha), panti asuhan disabilitas, rumah singgah, pusat rehabilitasi sosial, dan rumah sakit.
- **Titik Komunitas Desa/Kelurahan:** Kantor desa, balai dusun, atau tempat pertemuan komunitas disabilitas untuk pelayanan terjadwal berskala kelompok.

2. Ruang Lingkup Jenis Layanan Adminduk

Pelayanan yang diberikan secara langsung di lapangan meliputi:

- **Perekaman Data Biometrik:** Pengambilan foto wajah, sidik jari, dan iris mata untuk KTP Elektronik menggunakan perangkat *mobile enrollment*.
- **Penerbitan Dokumen Identitas:** Cetak/penyerahan KTP-el, Kartu Keluarga (KK) baru atau perubahan data, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- **Pencatatan Peristiwa Penting:** Pengurusan Akta Kematian bagi lansia yang meninggal dunia guna pemutakhiran database kependudukan.
- **Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD):** Pendampingan instalasi dan aktivasi IKD bagi lansia yang melek teknologi atau pihak keluarga yang menjadi pendamping utama.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Fase Persiapan (Perencanaan & Sinkronisasi Data)

- **Pembentukan Tim Efektif:** Menyusun Keputusan Kepala Dinas terkait tim pelaksana lapangan JEMPOL BIASA
- **Sinkronisasi Data:** Melakukan sinkronisasi data internal Disdukcapil dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial untuk memetakan lansia dan disabilitas yang belum rekam biometrik.
- **Membuka Kanal Pengaduan/Permohonan:** Menyediakan nomor *hotline* atau formulir digital agar pihak desa, keluarga/RT/RW dapat mendaftarkan warga kelompok rentan yang membutuhkan layanan di rumah.

2. Fase Validasi dan Penjadwalan

- **Verifikasi Berkas Awal:** Petugas memeriksa kelengkapan administrasi (seperti Kartu Keluarga) secara digital sebelum turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada data ganda.
- **Penyusunan Rute dan Jadwal:** Tim memetakan rute perjalanan kunjungan (*door-to-door*) atau jadwal kunjungan ke panti sosial agar operasional lebih efisien dan hemat waktu.
- **Koordinasi Korlap Lapangan:** Menghubungi pihak desa, RT/RW, atau pengurus panti 1 hari sebelum pelaksanaan agar sasaran dan pendamping siap di lokasi.

2. Fase Pelaksanaan Lapangan

- **Kunjungan Rumah/Lokasi:** Tim berangkat membawa perangkat perekaman biometrik portabel yang berisi laptop, pemindai sidik jari, kamera, dan pemindai iris mata.
- **Perekaman Khusus (Pendampingan Empati):** Petugas melakukan perekaman foto dan sidik jari dengan pendekatan sabar dan humanis. Jika kondisi fisik tidak memungkinkan

(misal: jemari kaku/stroke), petugas mengambil opsi rekam iris mata atau menggunakan fitur pengecualian berdasar regulasi.

- **Verifikasi Pengajuan Dokumen Lain:** Sekaligus memproses perubahan data KK, pembuatan Akta Kelahiran, atau aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi keluarga pendamping.

3. Fase Penerbitan dan Penyerahan Dokumen

- **Pencetakan Dokumen:** Data yang terekam di lapangan diunggah ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pusat. Dokumen KTP-el atau KK dicetak di kantor atau di mobil layanan.
- **Penyerahan Langsung:** Dokumen yang sudah jadi diantarkan kembali ke rumah warga oleh petugas atau dititipkan melalui perangkat desa/panti tanpa dipungut biaya.

4. Fase Evaluasi dan Pelaporan

- **Pembaruan Database:** Memasukkan status warga yang telah dilayani ke dalam database khusus kelompok rentan daerah.
- **Survei Kepuasan:** Meminta umpan balik singkat dari pihak keluarga atau pengurus panti untuk perbaikan kualitas pelayanan berikutnya.
- **Rapat Evaluasi Berkala:** Mengadakan evaluasi bulanan untuk membahas kendala teknis di lapangan (seperti kendala sinyal internet di pelosok atau alat rekam yang eror).

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN

Kategori Indikator	Parameter Keberhasilan	Target / Tolok Ukur	Metode Verifikasi
Indikator Output	Cakupan Perekaman KTP-el	Minimal 95% dari total lansia & disabilitas wajib KTP di database target berhasil direkam.	Sinkronisasi data SIAK (by name by address) sebelum dan sesudah program.
	Volume Penerbitan Dokumen	Meningkatnya jumlah penerbitan KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian bagi kelompok rentan setiap bulan.	Laporan statistik bulanan aplikasi Siak/Disdukcapil.
	Kecepatan Layanan	Dokumen selesai dicetak & diserahkan maksimal 1x24 jam setelah perekaman (jika jaringan pusat normal).	Log waktu sistem pendaftaran hingga penyerahan dokumen.
	Transparansi Biaya	100% Gratis (Rp 0) , tidak ada pungutan biaya akomodasi atau administrasi di lapangan.	Formulir pakta integritas petugas & pengaduan masyarakat.
Indikator Outcome	Integrasi Bantuan	Minimal 80% warga	Koordinasi data

	Sosial	yang baru mendapat dokumen berhasil masuk/pemutakhiran data DTKS untuk menerima bansos/KIP/KIS.	terpadu dengan Dinas Sosial daerah.
	Kepuasan Masyarakat	Meraih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan predikat " Sangat Baik " (Skor > 85.00).	Kuesioner/survei singkat kepada keluarga sasaran atau pengurus panti.
Indikator Keberlanjutan (Sistemik)	Legalitas & Regulasi	Adanya payung hukum tetap berupa SK Kepala Dinas / Peraturan Kepala Daerah .	Lembaran dokumen regulasi resmi dan alokasi anggaran tahunan.
	Konsistensi Operasional	Terlaksananya kunjungan lapangan terjadwal minimal 2 kali dalam sebulan .	Logbook perjalanan dinas, presensi tim, dan dokumentasi lapangan.

BAB V

PENUTUP

Inovasi **JEMPOL BIASA (Jemput Bola untuk Disabilitas dan Lansia)** merupakan manifestasi nyata dari reformasi birokrasi yang membumi, adaptif, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Melalui peralihan paradigma pelayanan dari pasif menjadi aktif (*proactive service*), inovasi ini berhasil meruntuhkan dinding pembatas fisik, geografis, dan ekonomi yang selama ini mengisolasi kelompok rentan dari hak konstitusionalnya.

Keberhasilan keberlanjutan inovasi ini tentu tidak dapat bertumpu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semata, melainkan membutuhkan komitmen kolektif dan sinergi yang kokoh lintas sektoral—mulai dari tingkat desa, dinas sosial, tenaga kesehatan, hingga komunitas masyarakat. Dokumen identitas yang valid bukan sekadar angka statistik dalam database negara, melainkan "kunci utama" bagi para lansia dan penyandang disabilitas untuk membuka pintu kesejahteraan, keadilan sosial, dan pengakuan seutuhnya sebagai warga negara.

Besar harapan kami, inovasi **JEMPOL BIASA** ini tidak hanya menjadi solusi taktis yang menyelesaikan masalah administratif di Kabupaten Bulungan, tetapi juga dapat menjadi inspirasi dan barometer model pelayanan publik yang inklusif di Indonesia. Karena pada akhirnya, kualitas tertinggi dari suatu peradaban pemerintahan dapat diukur dari seberapa baik negara tersebut memperlakukan dan melindungi kelompok warganya yang paling rentan.